



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 661 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH TERPADU ILHAMUL QUDUS JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Terpadu Ilhamul Qudus Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang di selenggarakan oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH TERPADU ILHAMUL QUDUS JENANGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Juni 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR
NOMOR 661 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH TERPADU ILHAMUL
QUDUS JENANGAN KABUPATEN
PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH TERPADU ILHAMUL QUDUS JENANGAN KABUPATEN PONOROGO
2	Nomor Statistik Madrasah	121235020089
3	Alamat Madrasah	JALAN HALIM PERDANA KUSUMA NO 33 RT/RW 002/001 DESA MRICAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN ILHAMUL QUDUS
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 29, SETYA BUDHI, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0002690.AH.01.04. TAHUN 2015 / 24 FEBRUARI 2015





YAYASAN "ILHAMUL QUDUS"

Akta Notaris : Setya Budi, SH No. 29 Tgl 10 Februari 2015

KEMENKUMHAM : AHU-0002690.AH.01.04.TAHUN 2015

Jl. Halim Perdana Kusuma 33 Klego Mrican Jenangan Ponorogo 63492 Telp. 08123249958 Bank Jatim : 0202580599 BRI No. Rek : 0070-01-013226-53-7 Email : pa.hidayatul_mubtadin@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 012/SK/YIQ/XII/2021

TENTANG PENDIRIAN MTs TERPADU ILHAMUL QUDUS MRICAN JENANGAN PONOROGO

Dewan Pengurus Yayasan Ilhamul Qudus setelah:

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli;
 - b. Bahwa yayasan ilhamul qudus hadir sebagai yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan sosial. Dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan;
 - c. Bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, yayasan ilhamul qudus perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai pondok pesantren salafiyah dan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka yayasan ilhamul qudus mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa MTs Terpadu Ilhamul Qudus.
- Mengingat :
- a. Anggaran Dasar Yayasan Ilhamul Qudus
 - b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ilhamul Qudus
 - c. Program Kerja Yayasan Ilhamul Qudus
- memperhatikan :
- Keputusan rapat pleno Yayasan Ilhamul Qudus pada tanggal 15 Desember 2021 Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah Swt,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- a. Mendirikan MTs Terpadu Ilhamul Qudus
 - b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada MTs Terpadu Ilhamul Qudus dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
 - c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Ponorogo
Pada tanggal : 25 Desember 2021
Ketua Yayasan Ilhamul Qudus

MARKABAN JADAL KUSAINI, S.Ag

Tembusan Kepada Yth :

1. Dewan Pembina Yayasan Ilhamul Qudus
2. Kepala MTs. Terpadu Ilhamul Qudus
3. Arsip



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002690.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ILHAMUL QUDUS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SETYA BUDHI, SH sesuai Akta Nomor 29 Tanggal 10 February 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ILHAMUL QUDUS tanggal 19 Februari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015021935101179 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ILHAMUL QUDUS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ILHAMUL QUDUS
berkedudukan di KABUPATEN PONOROGO sesuai Akta Nomor 29 Tanggal 10 February 2015 yang dibuat oleh Notaris SETYA BUDHI, SH berkedudukan di KABUPATEN PONOROGO.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Harkristuti Harkrisnowo

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 27 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002690.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 24 Februari 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002690.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ILHAMUL QUDUS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AHMAD ZAKI AL HUSAINI	3502181909940001
MARKABAN JADAL KUSAINI, S.AG	3502180607710007
ABU ROSID	3502181305710002
ANA ANDRIANI	3502184401720001
FATIMAH	3502185508460001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AHMAD ZAKI AL HUSAINI	3502181909940001	PEMBINA	KETUA
MARKABAN JADAL KUSAINI, S.AG	3502180607710007	PENGURUS	KETUA UMUM
ABU ROSID	3502181305710002	PENGURUS	SEKRETARIS
ANA ANDRIANI	3502184401720001	PENGURUS	BENDAHARA
FATIMAH	3502185508460001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



behan

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 27 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002690.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 24 Februari 2015